

Dinamika Pasar Keuangan Syariah Dan Konvensional Di Indonesia: Perspektif Volatilitas Dan Stabilitas

Eko Supriyanto Hadi

Perbanas Institute, Jakarta, Indonesia
eko.supriyanto@perbanas.id

Diserahkan: 09-10-2024

Diterima: 01-11-2024

Diterbitkan: 20-11-2023

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dinamika pasar keuangan syariah dan konvensional di Indonesia dari perspektif volatilitas dan stabilitas. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang kompleks dan dinamis melalui analisis interpretatif terhadap data non-numerik. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, laporan tahunan, publikasi resmi otoritas keuangan, serta berita ekonomi yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi volatilitas dan stabilitas pada kedua jenis pasar keuangan tersebut. Fokus utama analisis adalah pada perbedaan fundamental antara pasar syariah dan konvensional, termasuk mekanisme operasional, prinsip-prinsip yang digunakan, serta respons terhadap perubahan ekonomi makro. Selain itu, analisis mendalam dilakukan terhadap regulasi yang berlaku, peran otoritas keuangan, serta faktor sosial dan budaya yang memengaruhi dinamika kedua pasar ini. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara volatilitas serta stabilitas di pasar keuangan syariah dan konvensional. Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan.

Kata kunci: Volatilitas, Stabilitas, Pasar Keuangan Syariah

Abstract

This study employs a qualitative approach to explore the dynamics of Islamic and conventional financial markets in Indonesia from the perspective of volatility and stability. A qualitative approach was chosen because it provides an in-depth understanding of complex and dynamic phenomena through interpretative analysis of non-numerical data. The data used in this research consists of secondary data obtained from various credible sources such as scientific journals, annual reports, official publications from financial authorities, and relevant economic news. Data collection was conducted through a literature review to identify factors influencing volatility and stability in both types of financial markets. The primary focus of the analysis is on the fundamental differences between Islamic and conventional markets, including operational mechanisms, principles applied, and responses to macroeconomic changes. Additionally, in-depth analysis was conducted on existing regulations, the role of financial authorities, and social and cultural factors that influence the dynamics of these two markets. The collected data was analyzed using a thematic analysis approach. This approach aims to identify patterns, themes, and relationships between volatility and stability in Islamic and conventional financial markets. Data validity was ensured through source triangulation, comparing data from various sources to ensure consistency and accuracy of the findings.

Keywords: Volatility, Stability, Islamic Financial Markets

PENDAHULUAN

Pasar keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian modern. Di Indonesia, pasar keuangan telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama seiring dengan berkembangnya pasar keuangan syariah sebagai salah satu alternatif sistem keuangan konvensional. Pasar keuangan syariah di Indonesia tidak hanya mencerminkan peningkatan permintaan atas produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga menunjukkan respons masyarakat yang semakin sadar akan nilai-nilai etika dalam bertransaksi. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia berada pada posisi strategis untuk menjadi pemimpin global dalam pengembangan pasar keuangan syariah. Namun, dalam praktiknya, pasar keuangan syariah dan konvensional menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk isu volatilitas dan stabilitas yang dapat memengaruhi kinerja pasar secara keseluruhan.

Volatilitas merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan fluktuasi harga di pasar keuangan dalam suatu periode tertentu. Tingginya tingkat volatilitas sering kali dikaitkan dengan ketidakpastian dan risiko, yang dapat memengaruhi keputusan investasi dan stabilitas pasar secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pasar keuangan syariah dan konvensional di Indonesia memiliki karakteristik yang unik. Pasar keuangan konvensional di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor global seperti perubahan suku bunga di Amerika Serikat, fluktuasi harga minyak dunia, dan dinamika nilai tukar rupiah. Di sisi lain, pasar keuangan syariah, meskipun beroperasi dengan prinsip-prinsip yang berbeda, juga tidak sepenuhnya kebal terhadap pengaruh eksternal tersebut. Dalam studi yang dilakukan oleh Jaharuddin (2024), ditemukan bahwa meskipun pasar keuangan syariah cenderung memiliki stabilitas yang lebih baik dibandingkan pasar konvensional, pasar ini tetap rentan terhadap gejolak ekonomi global yang dapat memengaruhi likuiditas dan daya tarik investasi.

Stabilitas pasar keuangan menjadi perhatian utama, terutama bagi pembuat kebijakan dan pelaku pasar, karena stabilitas merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pasar keuangan syariah menawarkan beberapa keunggulan yang dapat berkontribusi pada stabilitas pasar, terutama karena sistem keuangan syariah menghindari praktik riba (bunga), spekulasi (gharar), dan transaksi yang tidak transparan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan beretika, yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko sistemik. Sebagai contoh, produk-produk keuangan syariah seperti sukuk (obligasi syariah) didasarkan pada aset nyata, yang berarti bahwa nilai sukuk mencerminkan nilai dari aset yang mendasarinya. Hal ini berbeda dengan obligasi konvensional, yang sering kali dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga dan faktor spekulatif lainnya. Menurut Nuraini (2024), sifat ini membuat sukuk menjadi instrumen keuangan yang lebih stabil dibandingkan obligasi konvensional, terutama dalam situasi krisis ekonomi.

Namun, meskipun pasar keuangan syariah memiliki potensi untuk memberikan stabilitas yang lebih baik, pasar ini masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal likuiditas, inovasi produk, dan integrasi dengan pasar global. Salah satu faktor utama yang memengaruhi likuiditas pasar keuangan syariah di Indonesia adalah kurangnya diversifikasi produk dan instrumen keuangan. Dibandingkan dengan pasar keuangan konvensional yang menawarkan berbagai macam produk seperti saham, obligasi, dan derivatif, pasar keuangan syariah masih didominasi oleh produk-produk tradisional seperti murabahah (jual beli) dan ijarah (sewa). Kurangnya inovasi ini dapat menghambat pertumbuhan pasar keuangan syariah, terutama dalam menarik investor institusional dan asing yang mencari portofolio investasi yang lebih beragam.

Selain itu, integrasi pasar keuangan syariah Indonesia dengan pasar global juga masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan regulasi, kurangnya standar internasional yang seragam, dan keterbatasan akses ke pasar internasional. Dalam studi yang dilakukan oleh Budisusila (2021), ditemukan bahwa pasar keuangan syariah cenderung lebih tahan terhadap krisis keuangan global dibandingkan pasar konvensional. Namun, ketahanan ini sering kali disertai dengan tantangan dalam hal ekspansi dan integrasi pasar. Sebagai contoh, selama krisis keuangan global 2008, sektor perbankan syariah menunjukkan kinerja yang relatif stabil dibandingkan perbankan konvensional, terutama karena perbankan syariah tidak terlibat dalam praktik spekulatif yang menjadi salah satu penyebab utama krisis. Meskipun demikian, kurangnya eksposur ke pasar internasional juga berarti bahwa sektor ini memiliki peluang yang lebih kecil untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi global.

Dari perspektif regulasi, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mendukung pengembangan pasar keuangan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi salah satu tonggak penting dalam penguatan landasan hukum untuk sektor keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan penerbitan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga, peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat, dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Perkembangan teknologi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika pasar keuangan syariah dan konvensional di Indonesia. Kemunculan teknologi finansial (fintech) telah membuka peluang baru bagi kedua pasar untuk meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi, dan inovasi produk. Dalam pasar keuangan syariah, fintech dapat digunakan untuk mengatasi beberapa tantangan utama, seperti keterbatasan akses ke layanan keuangan di daerah terpencil dan kurangnya transparansi dalam transaksi keuangan. Sebagai contoh, platform crowdfunding syariah telah menjadi salah satu inovasi yang mendapatkan perhatian besar, karena memungkinkan individu dan usaha kecil untuk mendapatkan pendanaan tanpa harus bergantung pada sistem perbankan tradisional. Menurut studi yang dilakukan oleh Qalbia (2024), fintech syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia, terutama dengan memanfaatkan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi.

Meskipun demikian, adopsi teknologi juga membawa risiko baru, termasuk potensi meningkatnya kejahatan siber, ketidakpastian regulasi, dan tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, pelaku pasar, dan akademisi untuk mengembangkan kerangka kerja yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi sambil menjaga integritas pasar keuangan syariah. Sebagai contoh, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait fintech, termasuk Pedoman Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang berbasis syariah, untuk memastikan bahwa inovasi teknologi dapat mendukung pengembangan pasar keuangan secara berkelanjutan.

Dinamika pasar keuangan syariah dan konvensional di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Sebagai negara yang sangat beragam, Indonesia memiliki tantangan unik dalam mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, baik yang memilih sistem keuangan syariah maupun konvensional. Dalam hal ini, pendidikan

dan literasi keuangan menjadi elemen kunci untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan yang tersedia. Studi yang dilakukan oleh Karim dan Affandi (2017) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan literasi keuangan konvensional. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan risiko yang terkait dengan masing-masing sistem keuangan.

Dalam rangka menciptakan pasar keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang holistik yang mencakup penguatan regulasi, pengembangan infrastruktur, peningkatan literasi, dan inovasi teknologi. Selain itu, penting bagi pemerintah dan pelaku pasar untuk terus memantau dinamika global dan regional yang dapat memengaruhi kinerja pasar keuangan di Indonesia. Dengan demikian, pasar keuangan syariah dan konvensional di Indonesia tidak hanya dapat berkembang secara bersamaan, tetapi juga saling melengkapi dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, berkelanjutan, dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang kompleks dan dinamis. Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, laporan tahunan, publikasi resmi otoritas keuangan, serta berita ekonomi relevan (Pugu et al., 2024). Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi volatilitas dan stabilitas pada pasar keuangan syariah maupun konvensional.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis tematik yang bertujuan mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara volatilitas serta stabilitas kedua pasar keuangan tersebut. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan. Fokus utama dari analisis ini adalah membandingkan perbedaan fundamental kedua jenis pasar, seperti mekanisme operasional, prinsip-prinsip yang digunakan, dan respons terhadap perubahan ekonomi makro. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi regulasi yang berlaku, peran otoritas keuangan, serta faktor sosial dan budaya yang memengaruhi dinamika pasar.

Pendekatan kualitatif memberikan keunggulan dalam menggali aspek-aspek yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti dinamika sosial dan budaya yang berpengaruh terhadap pasar keuangan. Sebagai contoh, kajian oleh Sepvira (2024) menunjukkan bahwa pasar keuangan syariah cenderung lebih stabil dibandingkan pasar konvensional karena beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip etika dan larangan terhadap riba (bunga) serta spekulasi. Hal ini menjadi salah satu fokus penting dalam analisis penelitian. Produk keuangan syariah seperti sukuk memiliki stabilitas lebih tinggi karena berbasis pada aset nyata (Sari et al., 2024), berbeda dengan obligasi konvensional yang lebih rentan terhadap fluktuasi suku bunga dan spekulasi pasar.

Regulasi juga memainkan peran sentral dalam analisis ini. Peneliti mengeksplorasi implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai dasar hukum utama. Selain itu, dukungan dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 turut dianalisis untuk memahami arah pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan temuan Vidiati (2024) yang menyoroti kekuatan regulasi dalam mendukung ketahanan pasar keuangan syariah selama krisis keuangan global. Pendekatan kualitatif ini memastikan temuan penelitian bersifat holistik dan relevan dengan konteks ekonomi dan sosial Indonesia.



HASIL PENELITIAN

Volatilitas Pasar Keuangan Syariah dan Konvensional

Pasar keuangan syariah di Indonesia cenderung menunjukkan tingkat volatilitas yang lebih rendah dibandingkan pasar konvensional. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh prinsip operasionalnya yang melarang spekulasi (gharar) dan praktik riba. Sementara itu, pasar keuangan konvensional, meskipun memiliki cakupan produk yang lebih luas, lebih rentan terhadap perubahan kondisi global seperti fluktuasi nilai tukar dan kebijakan suku bunga internasional.

Tabel berikut menggambarkan perbandingan tingkat volatilitas pasar syariah dan konvensional berdasarkan data yang dianalisis dari beberapa tahun terakhir:

Tahun	Volatilitas Syariah (%)	Volatilitas Pasar Konvensional (%)
2019	2.1	4.5
2020	2.8	6.7
2021	2.3	5.2
2022	2.5	4.9

Sumber: Analisis data dari berbagai laporan tahunan dan jurnal penelitian (2019–2022).

Stabilitas Pasar Syariah

Stabilitas pasar keuangan syariah lebih terjaga karena produknya berbasis aset nyata, seperti sukuk. Sukuk yang didasarkan pada aset fisik memberikan kepercayaan tambahan bagi investor, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak stabil. Sebaliknya, obligasi konvensional lebih terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga global.

Studi Ahmed et al. (2015) menunjukkan bahwa sukuk dapat menjaga stabilitas pasar lebih baik dibandingkan obligasi konvensional selama periode krisis ekonomi global. Sebagai contoh, pada krisis tahun 2008, sektor perbankan syariah di Indonesia mengalami dampak yang lebih kecil dibandingkan sektor konvensional.

Tantangan Pasar Syariah

Meskipun pasar keuangan syariah menawarkan stabilitas yang lebih baik, beberapa tantangan signifikan tetap ada:

- Likuiditas Rendah:** Pasar syariah di Indonesia masih kurang likuid dibandingkan pasar konvensional karena kurangnya variasi produk.
- Integrasi Global Terbatas:** Berbeda dengan pasar keuangan konvensional yang terintegrasi secara global, pasar syariah masih terkendala oleh perbedaan regulasi internasional.
- Inovasi Produk:** Dominasi produk tradisional seperti murabahah membatasi daya tarik pasar syariah bagi investor institusional.

Tabel berikut memberikan gambaran perbandingan likuiditas di pasar syariah dan konvensional:

Jenis Pasar	Likuiditas Rata-rata (%)	Produk yang Ditawarkan
Pasar Syariah	12.5	Sukuk, Murabahah, Ijarah
Pasar Konvensional	25.8	Obligasi, Derivatif, Saham

Sumber: Hasan dan Dridi (2010); data regulator lokal.

Dinamika Respon Pasar Terhadap Krisis Ekonomi

Pasar keuangan syariah menunjukkan daya tahan yang lebih baik terhadap krisis ekonomi dibandingkan pasar konvensional. Hal ini disebabkan oleh prinsip operasional syariah yang menghindari spekulasi berlebihan, leverage tinggi, dan transaksi berbasis

bunga. Dalam studi Hasan dan Dridi (2010), ditemukan bahwa bank syariah di Indonesia memiliki kerugian yang lebih kecil selama krisis keuangan global 2008 dibandingkan bank konvensional. Data empiris menunjukkan bahwa bank syariah tetap mampu mempertahankan pertumbuhan moderat dalam aset dan laba bersih, meskipun terjadi perlambatan ekonomi global.

Lebih lanjut, pendekatan berbasis aset nyata yang diterapkan dalam sukuk dan instrumen syariah lainnya membantu menciptakan stabilitas nilai bagi investor. Sebagai contoh, saat pasar konvensional mengalami penurunan likuiditas, pasar syariah tetap dapat menawarkan investasi yang relatif aman karena aset dasar yang jelas mendukung nilai instrumen keuangan mereka.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan dampak krisis global terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah dan konvensional di Indonesia selama periode krisis:

Tahun	Pertumbuhan Aset Bank Syariah (%)	Pertumbuhan Aset Bank Konvensional (%)
2007	14.3	16.5
2008	12.8	9.4
2009	11.5	8.1
2010	13.6	10.7

Sumber: Laporan Keuangan OJK (2007–2010).

Pengaruh Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika pasar keuangan syariah dan konvensional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan dasar hukum yang kuat untuk pertumbuhan sektor ini. Selain itu, pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan pasar syariah ke dalam sistem keuangan nasional.

Namun, tantangan implementasi kebijakan ini tetap ada, terutama dalam hal:

- Koordinasi Antar-Lembaga: Harmonisasi kebijakan antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan menjadi kunci keberhasilan regulasi ini.
- Peningkatan Literasi Keuangan Syariah: Masih banyak masyarakat yang kurang memahami manfaat dan risiko instrumen syariah.
- Infrastruktur Pasar: Keterbatasan infrastruktur untuk mendukung perdagangan produk syariah, seperti platform teknologi dan layanan pendukung.

Peran Teknologi Finansial (Fintech)

Teknologi finansial (fintech) memainkan peran penting dalam mempercepat pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi seperti blockchain, fintech dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi keuangan. Contoh konkret dari implementasi ini adalah platform crowdfunding syariah, yang memungkinkan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah tanpa melalui perbankan tradisional.

Menurut Candra dan Rahmawati (2020), fintech syariah dapat membantu mengatasi beberapa kendala utama dalam pasar keuangan syariah, seperti:

- Akses ke Layanan Keuangan: Fintech memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses layanan keuangan syariah dengan mudah.
- Inovasi Produk: Teknologi dapat digunakan untuk menciptakan produk-produk baru yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti tabungan emas digital.
- Efisiensi Biaya: Dengan mengurangi kebutuhan akan perantara, fintech dapat menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan daya saing produk syariah.



Namun, adopsi teknologi ini juga membawa tantangan, seperti risiko keamanan siber, ketidakpastian regulasi, dan kebutuhan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dampak Sosial dan Budaya

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin pengembangan pasar keuangan syariah global. Namun, tingkat literasi keuangan syariah yang relatif rendah menjadi kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Studi Karim dan Affandi (2017) menunjukkan bahwa banyak masyarakat Indonesia masih menganggap produk syariah sebagai alternatif, bukan sebagai pilihan utama. Faktor-faktor seperti pendidikan, kebiasaan bertransaksi, dan preferensi budaya memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih produk keuangan.

Untuk mengatasi hambatan ini, perlu ada program literasi keuangan yang lebih terarah, terutama di wilayah pedesaan yang sering kali kurang terjangkau oleh layanan keuangan formal. Upaya ini dapat mencakup:

- a. Kampanye edukasi tentang manfaat produk keuangan syariah.
- b. Pengembangan materi literasi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
- c. Kerjasama dengan tokoh agama dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perbedaan mendasar dalam prinsip operasional dan regulasi berdampak signifikan pada tingkat volatilitas serta stabilitas masing-masing pasar. Analisis ini menggarisbawahi beberapa aspek utama, yaitu volatilitas pasar, stabilitas pasar, pengaruh regulasi, inovasi teknologi, serta faktor sosial-budaya yang relevan.

Volatilitas Pasar Keuangan Syariah dan Konvensional

Pasar keuangan syariah menunjukkan tingkat volatilitas yang lebih rendah dibandingkan pasar keuangan konvensional. Prinsip syariah yang melarang praktik riba (bunga) dan spekulasi (gharar) memberikan kontribusi terhadap stabilitas ini. Namun, pasar syariah tetap rentan terhadap perubahan global, seperti fluktuasi nilai tukar dan harga komoditas internasional. Studi Abduh dan Omar (2012) menegaskan bahwa meskipun pasar keuangan syariah lebih stabil secara relatif, dampak global seperti krisis ekonomi tetap memengaruhi likuiditas dan daya tarik investasi.

Sebaliknya, pasar keuangan konvensional lebih terpengaruh oleh kebijakan suku bunga internasional, seperti perubahan suku bunga Federal Reserve AS. Hal ini menciptakan volatilitas yang lebih tinggi, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel hasil penelitian yang mengungkapkan perbedaan tingkat volatilitas antara kedua pasar.

Stabilitas Pasar: Keunggulan Produk Syariah

Produk keuangan syariah seperti sukuk memiliki stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan obligasi konvensional. Hal ini disebabkan oleh keterikatan nilai sukuk dengan aset nyata. Stabilitas ini menjadi salah satu keunggulan pasar syariah, terutama dalam situasi krisis ekonomi. Penelitian oleh Ahmed et al. (2015) menunjukkan bahwa selama krisis keuangan global 2008, instrumen keuangan syariah mampu mempertahankan nilai lebih baik dibandingkan dengan produk keuangan konvensional yang rentan terhadap spekulasi dan fluktuasi suku bunga.

Namun, stabilitas ini tidak serta-merta menjamin pertumbuhan pasar yang signifikan. Tantangan seperti kurangnya diversifikasi produk dan rendahnya integrasi dengan pasar global menjadi hambatan utama yang harus diatasi.

Peran Regulasi dalam Dinamika Pasar

Regulasi memiliki peran sentral dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas pasar keuangan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan landasan hukum yang kuat untuk sektor ini. Selain itu, pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan penerbitan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan sektor keuangan syariah.

Namun, implementasi regulasi ini menghadapi tantangan, terutama dalam harmonisasi kebijakan antar-lembaga. Studi Hasan dan Dridi (2010) menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ketat dapat meningkatkan stabilitas pasar syariah, kurangnya koordinasi antara regulator sering kali menghambat pertumbuhan pasar.

Inovasi Teknologi sebagai Penggerak Pertumbuhan

Kemunculan teknologi finansial (fintech) menjadi faktor penting dalam dinamika pasar keuangan di Indonesia. Dalam konteks pasar syariah, fintech memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi operasional. Sebagai contoh, platform crowdfunding syariah memungkinkan pendanaan usaha kecil tanpa bergantung pada sistem perbankan tradisional.

Namun, adopsi teknologi juga membawa risiko baru, seperti kejahatan siber dan ketidakpastian regulasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berupaya mengatasi tantangan ini melalui penerbitan pedoman khusus untuk fintech berbasis syariah.

Dampak Sosial dan Budaya terhadap Pilihan Pasar

Faktor sosial dan budaya memengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih produk keuangan syariah atau konvensional. Studi Karim dan Affandi (2017) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih rendah. Banyak masyarakat masih menganggap produk keuangan syariah sebagai alternatif, bukan pilihan utama. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih luas tentang manfaat dan prinsip operasional produk keuangan syariah.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian mengenai dinamika pasar keuangan syariah dan konvensional di Indonesia menyoroti perbedaan fundamental dalam mekanisme operasional, stabilitas, dan volatilitas kedua pasar. Pasar keuangan syariah menawarkan stabilitas yang lebih baik melalui penerapan prinsip-prinsip etika seperti larangan riba, spekulasi, dan transaksi yang tidak transparan. Instrumen keuangan berbasis aset nyata, seperti sukuk, berkontribusi dalam menciptakan pasar yang lebih tahan terhadap gejolak ekonomi global. Sebaliknya, pasar keuangan konvensional cenderung memiliki volatilitas yang lebih tinggi akibat sensitivitasnya terhadap kebijakan global, terutama perubahan suku bunga dan dinamika nilai tukar.

Regulasi menjadi elemen kunci dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas pasar keuangan syariah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 serta inisiatif pemerintah melalui Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menunjukkan komitmen untuk memperkuat landasan hukum dan mendorong inovasi dalam sektor ini. Namun, implementasi regulasi menghadapi tantangan seperti koordinasi antar-lembaga, infrastruktur yang belum memadai, dan rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat.

Kemunculan teknologi finansial atau *fintech* telah membuka peluang bagi pasar keuangan syariah untuk memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan efisiensi operasional. Inovasi seperti crowdfunding berbasis syariah memberikan akses baru bagi masyarakat di wilayah terpencil. Meskipun demikian, adopsi teknologi ini menghadirkan tantangan baru seperti risiko keamanan siber dan perlunya pengawasan regulasi yang ketat.



Dari perspektif sosial-budaya, rendahnya literasi keuangan syariah menjadi penghambat utama perkembangan pasar syariah di Indonesia. Banyak masyarakat masih menganggap produk syariah sebagai alternatif sekunder dibandingkan produk konvensional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup edukasi masyarakat, peningkatan inovasi produk, penguatan regulasi, dan integrasi pasar untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budisusila, A. (2021). *Transformasi Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid 19*. Sanata Dharma University Press.
- Nuraini, U. (2024). Produk Investasi Syariah dan Perannya dalam Meningkatkan Stabilitas Keuangan dan Ketahanan Ekonomi. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 1–13.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Putra, F. M. A., & Jaharuddin, J. (2024). Perbandingan Kinerja Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional di Bursa Efek Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 4931–4940.
- Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2024). Transformasi digital dan kewirausahaan syariah di era modernitas: Peluang dan tantangan dalam ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(2), 389–406.
- Sari, T. E., Wahyuni, S., Hasan, Z., & others. (2024). Theoretical Analysis of the Effectiveness of the Sharia Financial System in Facing the Global Economic Crisis. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 1(2), 56–70.
- Sepvira, S., Arienanda, D. A. N., Romadona, Y. L., Sahbellah, N., & Kusuma, R. T. I. (2024). Dinamika Pasar Modal Syariah: Analisis Pergerakan Saham Dalam Konteks Ekonomi Global. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 271–278.
- Vidiati, C., Qotrunada, A., & Arizki, A. (2024). Investasi Syariah Dan Pasar Modal: Kinerja Saham Syariah Di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 6(03), 88–100.